

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Akan tetapi, jika dilihat dari kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Indikasi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar, tingkat pengembalian SPT, *tax ratio*, dan *tax gap* (Laksono dan Ardiyanto 2011 ). Rasio pajak (*tax ratio*) yaitu perbandingan nilai penerimaan pajak nasional terhadap nilai *gross domestic product* (GDP) atau produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pajak, rasio pajak Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 11,9%. Artinya, untuk menembus level 15 persen saja masih sulit di tengah tingginya *tax ratio* negara lain. Diolah dari data yang dirilis OECD, untuk di wilayah Asia Tenggara ukuran yang relevan untuk dibandingkan, persentase *tax ratio* Indonesia pada tahun 2018 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Negara Thailand (15,7%), Malaysia (13,8%), Filipino (13,7%), Singapura ( 14,3%) dan Kamboja ( 15,3%).

Pemerintah dan DJP memang telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan melakukan reformasi dalam bidang perpajakan. Adapun upaya peningkatan *tax ratio* yang telah

dilakukan yaitu mendorong optimalisasi penerimaan, mengeluarkan kebijakan pajak untuk daya saing, memberikan insentif perpajakan yang tepat sasaran, dan menggalakan peningkatan kepatuhan dan pengawasan. Reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih (Kariyoto, 2011). Reformasi di bidang perpajakan diawali dengan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia dari *withholding system* menjadi *self assesment system* (SAS) pada tahun 1983. Dengan berlakunya SAS, maka wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu pada tahun 2006, DJP (Direktorat Jendral Pajak) juga telah melakukan modernisasi pada administrasi perpajakan dengan memperkenalkan teknologi *e filling* dan *e-SPT* yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Sesuai dengan amanat dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2014-2019, situs web pajak terbaru telah melakukan perkembangan yang jauh lebih mudah untuk mengimplementasikan *Single Sign On (SSO)* dimana hal tersebut nantinya akan mempermudah wajib pajak dalam berkunjung ke situs web pajak tanpa melakukan akses login terlebih dahulu. Namun sepertinya penerapan SAS, *e-filling* dan *e-SPT* maupun SSO tersebut hingga saat ini tidak dapat berjalan

sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah.

Penjelasan diatas menerangkan bahwasannya pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan nilai rasio pajak Indonesia setiap tahunnya. Bahkan pemerintah juga melakukan pembaharuan dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang pada era ini. Namun, pada kenyataannya disamping pemerintah memberikan kemudahan dan kemajuan dalam membayar pajak, tingkat kepatuhan yang terlihat justru masih terlihat rendah. Oleh karena itu, perlu diteliti kembali mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Beberapa faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak antara lain; faktor kompleksitas sistem pajak (Westat 1980; Forest dan Sheffrin 2002; Sari 2009; Devos 2012; Syakura dan Baridwan 2014); Syakura dan Ginting 2017); kondisi keuangan (Slemrod 1989; Bloomquist 2003; Mustikasari 2007; Ahmad *et al.* 2007; Harinurdin 2009; Syakura dan Baridwan 2014) dan keadilan sistem perpajakan (Carnes *et al.* 1995; Torgler *et al.* 2007; Siahaan 2012; Syakura dan Baridwan 2014; dan Zemiyanti 2016). Sedangkan faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak adalah faktor kepercayaan kepada otoritas pajak (Wintrobe dan Gerxhani 2001;

Gomez dan Luis 2008; Sari 2009; Kirchler *et al.* 2011; Gangl *et al.* 2012; Syakura dan Baridwan 2014; Ratmono dan Cahyonowati 2013; Zemiyanti 2016).

Dalam studi ini, peneliti hanya menggunakan faktor eksternal dan faktor internal yang berupa kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, keadilan sistem perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan atas penerapan perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang juga meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan (Fallan 1995; Puspita 2013; Syakura dan Baridwan (2014). Penelitian Fallan (1995) dan Puspita (2013) lebih terfokus pada faktor internal yang dapat memengaruhi penerapan perencanaan pajak dan untuk penelitian Syakura dan Baridwan (2014) memfokuskan pada faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi penerapan perencanaan pajak oleh wajib pajak badan. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi perencanaan pajak oleh wajib pajak badan perusahaan farmasi yang ada di Kota Semarang. Dalam studi ini, peneliti menggunakan perencanaan pajak sebagai variable intervening (variable mediasi) yang memediasi pengaruh kompleksitas sistem pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan sebagai variable independen, serta kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menguraikan kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, keadilan perpajakan perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
2. Bagaimana kondisi keuangan berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
3. Bagaimana kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Bagaimana keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
5. Bagaimana perencanaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
6. Bagaimana kompleksitas sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak?
7. Bagaimana kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara kompleksitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara kondisi keuangan terhadap perencanaan pajak.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak.
7. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Yang dimana manfaat penelitian ini sendiri terbagi didalam dua kelompok yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini dalam pengembangan ilmu Ekonomi yaitu Akuntansi dalam penelitian ini akan membahas Keuangan. Dalam penelitian ini, akuntansi yang dapat dipelajari tentang Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Yang dimana didalam Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan itu sendiri memuat kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan keadilan sistem perpajakan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat yang diambil dari aspek praktis ini sendiri adalah dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penyumbang saran terhadap responden yang telah ditentukan yaitu staf pajak dan tax professional di Badan Usaha Milik Daerah.